



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM**

**NOMOR 02
TAHUN 2019**

**TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM**



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa dengan terpilihnya Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam berdasarkan hasil pemilihan umum Tahun 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menyusun tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRK Subulussalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
2. Kota adalah Kota Subulussalam.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam sebagai unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan perangkat kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kota.
5. Tata Tertib DPRK adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRK yang berlaku di lingkungan internal DPRK.

6. Kode Etik DPRK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
7. Anggota DPRK adalah anggota DPRK Subulussalam.
8. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK.
9. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPR Kota Subulussalam berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
10. Qanun Kota yang selanjutnya disebut Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Walikota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kota Subulussalam.
11. Badan Legislasi yang selanjutnya disebut Banleg adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap yang khusus menangani pembentukan qanun.
12. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap yang khusus menangani anggaran Kota.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan qanun.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Partai politik/ partai politik lokal yang selanjutnya disebut partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB II

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRK

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

DPRK mempunyai fungsi:

- a. Legislasi;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Paragraf 2
Fungsi Legislasi
Pasal 3

Fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyusun program legislasi bersama walikota;
- b. Membahas bersama walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan qanun; dan
- c. Mengajukan usul rancangan qanun.

Pasal 4

- (1) Program legislasi yang memuat daftar urutan rancangan qanun ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (2) Program legislasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRK dan Walikota.

Pasal 5

- (1) Rancangan qanun dapat berasal dari DPRK atau Walikota.
- (2) Rancangan qanun yang berasal dari DPRK atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan qanun diajukan berdasarkan program pembentukan qanun atau diluar program pembentukan qanun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Banleg yang dikoordinasikan oleh Banleg.
- (2) Rancangan qanun yang diajukan oleh anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Banleg disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Banleg untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun.

- (4) Rancangan qanun yang telah dikaji oleh Banleg disampaikan oleh pimpinan DPRK kepada semua anggota DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Banleg disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRK lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan qanun berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRK menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Banleg untuk menyempurnakan rancangan qanun.
- (9) Rancangan qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat pimpinan DPRK kepada Walikota.

Pasal 7

- (1) Rancangan qanun yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Banleg.
- (2) Rancangan qanun yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRK dan Walikota menyampaikan rancangan qanun mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan qanun yang disampaikan oleh DPRK dan rancangan qanun yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan qanun yang berasal dari DPRK atau Walikota dibahas oleh DPRK dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan qanun dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan qanun berasal dari Walikota:
 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan qanun; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan qanun berasal dari DPRK:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, ketua Banleg, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun;
 2. pendapat Walikota terhadap rancangan qanun; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRK dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Walikota.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Walikota, rancangan qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan qanun oleh DPRK dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan qanun oleh Walikota disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Walikota.
- (5) Penarikan kembali rancangan qanun hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Walikota.
- (6) Rancangan qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Walikota disampaikan pimpinan DPRK kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi qanun.
- (2) Penyampaian rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota, APBK, perubahan APBK, pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, pajak kota, retribusi kota, dan tata ruang kota yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Walikota dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan qanun disempumakan oleh Walikota bersama dengan DPRK melalui Banggar.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.

- (3) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota dan DPRK melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan qanun.
- (2) Pembentukan qanun melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRK diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan qanun tentang APBK yang diajukan oleh Walikota.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Walikota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Kota;
 - b. membahas rancangan qanun tentang APBK;
 - c. membahas rancangan qanun tentang perubahan APBK; dan
 - d. membahas rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 16

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRK dan Walikota setelah Walikota menyampaikan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dilaksanakan oleh Banggar dan tim anggaran Pemerintah Kota untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBK.
- (3) Kebijakan umum APBK menjadi dasar bagi Banggar bersama tim anggaran Pemerintah Kota untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Banggar melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRK.
- (6) Kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK dilaksanakan oleh DPRK dan Walikota setelah Walikota menyampaikan rancangan qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK dibahas Walikota bersama DPRK dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Kota, kebijakan umum APBK, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Banggar dan tim anggaran Pemerintah Kota.
- (4) Banggar melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan qanun tentang perubahan APBK.

Pasal 19

- (1) Badan anggaran membahas rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;

- e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal kota Subulussalam memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBK, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan qanun tentang APBK, rancangan qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban APBK ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan qanun dan peraturan Walikota;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kota; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Kota;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Banleg melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan qanun, Peraturan Walikota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna.

- (5) DPRK berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat pimpinan DPRK kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kota.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 23

DPRK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Qanun bersama Walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Qanun tentang APBK yang diajukan oleh Walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan APBK;
- d. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota terhadap rencana perjanjian internasional di kota;
- e. memilih Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- f. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengusulkan pembentukan KIP kota dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan;

- k. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan walikota/wakil walikota; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemilihan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Mekanisme pemilihan wakil walikota dilaksanakan dengan:
 - a. menetapkan tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. menetapkan tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. menetapkan persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. menetapkan jadwal dan tahapan Pemilihan;
 - e. menetapkan hak Anggota DPRK dalam Pemilihan;
 - f. pemaparan visi dan misi pasangan calon dalam rapat paripurna istimewa DPRA/DPRK.;
 - g. menetapkan jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon wakil Walikota yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRK mengumumkan pengangkatan Wakil Walikota.

Pasal 25

Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 26

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Walikota untuk ditindaklanjuti

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerjasama daerah.

BAB III KEANGGOTAAN DPRK

Pasal 27

- (1) Anggota DPRK Subulussalam berjumlah 20 (dua puluh) orang.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRK 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- (3) Anggota DPRK berdomisili di kota.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan DPRK diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Independen Pemilihan Kota.
- (3) Anggota DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRK dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRK periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRK yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRK periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK.
- (7) Anggota DPRK pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRK.

Pasal 29

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRK yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRK lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Alat perlengkapan DPRK terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRK;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Banleg;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat perlengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat perlengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat perlengkapan DPRK dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Banleg, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (6) Pembentukan alat perlengkapan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

- (7) Pergantian keanggotaan alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 32

Pimpinan alat kelengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRK yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua

Pimpinan DPRK

Pasal 33

Pimpinan DPRK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
- e. mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRK di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRK tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 34

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRK dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh pimpinan sementara DPRK yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan sementara DPRK bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRK;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRK definitif.

Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRK.
- (3) Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRK.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRK dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRK yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 36

- (1) Ketua dan wakil ketua DPRK diresmikan dengan keputusan Gubernur Aceh.
- (2) Pimpinan DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 37

- (1) Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2), terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRK.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRK ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRK.
- (3) Pimpinan Partai Politik dengan perolehan kursi terbanyak pertama dan kedua menyampaikan nama Ketua Sementara dan wakil ketua sementara untuk diumumkan pada Rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRK Subulussalam.

Pasal 38

Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 39

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRK terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.
- (2) Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRK berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRK berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRK sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRK lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK tentang pemberhentian Pimpinan DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui walikota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Walikota menyampaikan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.
- (3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna

Pasal 42

- (1) Pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRK yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui walikota.

Pasal 43

- (1) Dalam hal ketua DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRK lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas ketua DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRK yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 44

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seseorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 45

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK mengusulkan Anggota DPRK dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRK disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui walikota oleh Pimpinan DPRK bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRK.
- (6) Walikota menyampaikan usulan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.

Pasal 46

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRK dan/atau Pimpinan DPRK; dan
- b. Pimpinan DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 48

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRK, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRK lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 49

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;
 - b. menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Qanun;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;

- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai petaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRK;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRK yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 50

- (1) Setiap Anggota DPRK, kecuali Pimpinan DPRK, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi sebanyak 4 (empat) komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRK antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 51

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) terdiri dari:

- a. Komisi A Bidang Pemerintahan, Pertanahan, Hukum dan Keamanan.
 - b. Komisi B Bidang Perekonomian dan Sosial.
 - c. Komisi C Bidang Keuangan dan Pembangunan.
 - d. Komisi D Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Keistimewaan.
- (2) Mitra Kerja Komisi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah.
 - b. Sekretariat DPRK.
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - d. Inspektorat.
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - h. Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
 - i. Dinas Pertanahan.
 - j. Sekretariat Kecamatan Simpang Kiri.
 - k. Sekretariat Kecamatan Penanggalan.
 - l. Sekretariat Kecamatan Rundeng.
 - m. Sekretariat Kecamatan Longkip.
 - n. Sekretariat Kecamatan Sultan Daulat.
 - o. Sekretariat KORPRI.
 - p. Komisi Independen Pemilihan.
 - q. Panitia Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilihan.
- (3) Mitra Kerja Komisi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.
 - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - c. Dinas Pangan.
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - f. Dinas Sosial.
- (4) Mitra Kerja Komisi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. Dinas Perhubungan.
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - e. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Mitra Kerja Komisi D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Dinas Kesehatan.
 - b. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
 - c. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - e. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah.
 - h. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama.
 - i. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah.
 - j. Sekretariat Majelis Adat Aceh.
 - k. Sekretariat Baitul Mal.

Pasal 52

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Qanun;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRK dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRK;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 53

Pembahasan rancangan qanun oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan keputusan DPRK.

Pasal 54

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi diatur dalam peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK.

Bagan Kelima

Banleg

Pasal 55

- (1) Anggota Banleg ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Banleg paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Banleg terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Banleg.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banleg dan bukan sebagai anggota Banleg.
- (5) Masa jabatan pimpinan Banleg selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRK dalam Banleg ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banleg paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 56

Banleg mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program legislasi kota yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran disertai alasan, yang selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRK setiap tahun anggaran di lingkungan DPRK;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi kota antara DPRK dan Pemerintah Kota;
- c. menyiapkan rancangan Qanun yang berasal dari DPRK yang merupakan usulan Banleg berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Qanun disampaikan kepada Pimpinan DPRK;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kota;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kota di luar program legislasi kota;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan Qanun yang berasal dari Pemerintah Kota;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan Qanun yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Qanun; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Qanun sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- l. melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan badan musyawarah;
- m. melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan qanun yang telah disahkan;
- n. menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 57

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRK juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota

- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 58

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRK kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Walikota tentang rencana kerja Pemerintah Kota ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan Qanun tentang APBD, rancangan Qanun tentang perubahan APBD, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBD, rancangan Qanun tentang perubahan APBD, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRK bersama tim anggaran Pemerintah Kota;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Kota terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran dan belanja DPRK.

Bagan Ketujuh

Badan Kehormatan

Pasal 59

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRK sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.

- (5) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 60

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
- a. memantau dan mengevaluasi disiplin etika dan moral anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRK dan kepatuhan Anggota DPRK terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRK terhadap tata tertib, sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat; dan
 - e. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK; dan
 - f menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRK berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK atas pengaduan pimpinan DPRK, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 62

- (1) Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRK secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRK wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 63

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRK dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 64

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRK.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRK tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 66

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRK setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRK.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Qanun; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Qanun.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 67

- (1) Jumlah anggota panitia khusus DPRK paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Bagian Kesembilan

Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 68

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRK, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak 3 (tiga) orang setiap alat kelengkapan DPRK.
- (4) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

RENCANA KERJA DPRK

Pasal 69

- (1) Rencana kerja DPRK disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRK kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Rencana kerja DPRK dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerja DPRK kepada sekretaris DPRK untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRK disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRK yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRK dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRK untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRK paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 70

- (1) Alat kelengkapan DPRK menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRK mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI

PELAKSANAAN HAK DPRK DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

- (1) DPRK mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRK mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Qanun;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;

- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi
Pasal 72

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 73

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRK mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Walikota.

Pasal 74

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Walikota:
 - a. Walikota hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.

- (3) Pandangan DPRK atas penjelasan Walikota ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Walikota.
- (4) Pandangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 75

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 76

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna. Dalam hal usul hak angket disetujui DPRK:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRK; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Walikota.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRK
 - a. membentuk Panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi yang ditetapkan dengan keputusan Ketua DPRK dan

- b. Menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Walikota
- (5) Dalam hal DPRK menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 77

- (1) Panitia angket DPRK dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Kota, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 80

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 81

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
- a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Walikota memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK dan pendapat Walikota.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRK tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRK dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRK yang memuat:
- a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Qanun

Pasal 82

- (1) Setiap Anggota DPRK mempunyai hak mengajukan rancangan Qanun.

- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 83

- (1) Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 84

- (1) Setiap Anggota DPRK dalam rapat DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRK.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 85

Setiap Anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 86

Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 87

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak imunitas.

- (2) Anggota DPRK tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRK ataupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK .
- (3) Anggota DPRK tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRK maupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK .
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 88

- (1) Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRK provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRK dan kepada pimpinan Fraksi.

BAB VII

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu

Acara Resmi

Pasal 89

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK memperoleh kedudukan Protokol dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;

- c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 90

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRK dalam acara resmi yang diadakan di Kota Subulussalam sebagai berikut:

- a. Ketua DPRK di sebelah kiri Walikota;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRK bersama dengan Wakil Walikota setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRK ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 91

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRK sebagai berikut:

- a. Ketua DPRK didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRK;
- b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRK;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRK duduk disebelah kiri Ketua DPRK;
- d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRK, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 92

Tata tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

- a. Ketua DPRK di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK;
- c. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Walikota dan Wakil Walikota yang lain, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRK;
- f. Sekretaris DPRK, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;

- g. Mantan Walikota dan Wakil Walikota setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRK;
- h. Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 93

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK meliputi:

- a. Pimpinan DPRK duduk disebelah kiri Walikota dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Walikota;
- b. Anggota DPRK yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Anggota DPRK yang telah berakhir masa jabatannya duduk di tempat yang telah disediakan;
- d. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan sementara DPRK duduk di sebelah kiri Walikota;
- e. Pimpinan DPRK yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- f. Sekretaris DPRK duduk di belakang Pimpinan DPRK;
- g. Para undangan dan Anggota DPRK lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- h. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 94

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRK hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan sementara DPRK duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Pimpinan sementara DPRK duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota, Wakil-wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK;
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRK dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 95

- (1) Tata upacara dalam Acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.

- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal 96

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRK

Pasal 97

- (1) Tahun sidang DPRK dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRK yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi anggota DPRK.
- (2) Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota DPRK pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRK selama masa sidang; dan

- d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Qanun.
- (4) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 99

- (1) Jenis rapat DPRK terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRK;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat badan legislasi;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (3) Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRK dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengakangan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.

- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Banleg merupakan rapat anggota Banleg yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banleg.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Banleg, atau panitia khusus dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Banleg, badan Anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Kota.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Banleg, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 100

- (1) Setiap rapat di DPRK bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRK dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRK dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRK, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRK.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.

- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 101

- (1) Rapat DPRK dilaksanakan di dalam gedung DPRK.
- (2) Dalam hal rapat DPRK tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRK, pelaksanaan rapat DPRK di luar gedung DPRK harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRK apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 102

- (1) Setiap Anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 103

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan;
 - b. Rapat paripurna untuk pengumuman; dan
 - c. Rapat paripurna istimewa untuk penyampaian visi dan misi pasangan calon walikota/wakil walikota
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Walikota;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRK; atau
 - c. Anggota DPRK dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRK yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah;
- (4) Pimpinan rapat setelah membuka rapat, memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRK;

- (5) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan qanun wajib dihadiri oleh Walikota.

Pasal 104

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRK ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRK.

BAB IX

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 105

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 106

- (1) Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRK yang bersifat pengumuman dan rapat paripurna istimewa.

Pasal 107

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Walikota dan/atau wakil Walikota;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK serta untuk menetapkan qanun dan APBK; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
- c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBK, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 108

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 109

- (1) Anggota DPRK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRK diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRK selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 110

Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 111

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, sekretaris DPRK melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRK tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Walikota tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 112

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRK paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRK dari Walikota atau Pimpinan DPRK.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRK mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 113

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berlaku secara mutatis mutandis

- terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Walikota apabila setelah 7 (tujuh) Hari Walikota tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK.
 - (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRK.

Pasal 114

Dalam hal anggota DPRK mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRK, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRK meneruskan usul pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 115

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRK atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari walikota.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu Pasal 116

- (1) Anggota DPRK yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK, Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRK yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 117

- (1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Independen Pemilihan Kota yang ditembuskan kepada Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam kepada Pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRK diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui walikota.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antanraktu, Walikota menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari walikota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal walikota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRK berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRK.

Pasal 118

- (1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRK yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRK pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 119

- (1) Calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRK dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRK pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam bagi DPRK; dan

- d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRK yang dilegalisir oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam bagi DPRK.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRK diverifikasi oleh unit kerja di masing masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 120

- (1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRK.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Rohaniawan.
- (4) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai, dengan peraturan perundangundangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (5) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota DPRK

Pasal 121

Anggota DPRK diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 122

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui walikota.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRK melaporkan status terdakwa anggota DPRK kepada walikota.
- (3) Walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRK atas usul walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal walikota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRK berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 123

- (1) Dalam hal Anggota DPRK yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Pasal 124

- (1) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

- (2) Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK, Pimpinan DPRK mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK atas usul Pimpinan DPRK.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XI

FRAKSI

Pasal 125

- (1) Fraksi DPRK dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRK.
- (2) Setiap Anggota DPRK wajib menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRK.
- (4) Partai politik/Partai Politik Lokal yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik/Partai Politik Lokal harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik/Partai Politik Lokal yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRK, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 126

- (1) Fraksi DPRK Subulussalam terdiri dari 1 (satu) fraksi utuh dan 2 (dua) fraksi gabungan.
- (2) Fraksi utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Fraksi Partai Hanura.
- (3) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Fraksi Sada Kata dan Fraksi Gerakan Amanat Aceh (Granat).

Pasal 127

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 128

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBK.

Pasal 129

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.

Pasal 130

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan qanun, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

BAB XII

KODE ETIK

Pasal 131

- (1) DPRK menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRK tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan peritaku anggota DPRK;
 - c. tata kerja Anggota DPRK;
 - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antar-Anggota DPRK;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRK dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRK;
 - i. larangan bagi Anggota DPRK;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK;
 - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi.

BAB XIII

PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 132

- (1) DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

- (3) Konsultasi antara DPRK dengan pemerintah kota dilaksanakan dalam bentuk pertemuan anatar pimpinan DPRK dengan Walikota.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan qanun dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kota,
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRK dan pemerintah kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh walikota.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pimpinan DPRK didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRK yang terkait dengan materi konsultasi dan walikota didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRK maupun walikota.
- (8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK.

BAB XIV

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 133

- (1) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK, anggota DPRK atau fraksi di DPRK menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRK dan diteruskan kepada pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, anggota DPRK, atau fraksi di DPRK.
- (3) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau fraksi di DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.

- (4) Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRK dengan persetujuan pimpinan DPRK.

BAB XV

SEKRETARIAT DPRK

Pasal 134

- (1) Sekretariat DPRK dipimpin oleh Sekretaris DPRK.
- (2) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRK.
- (3) Sekretaris DPRK mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK;
 - b. menyusun rencana anggaran sekretariat DPRK dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - c. melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRK;
 - d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK; dan
 - e. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Sekretaris DPRK dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRK.
- (5) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif berada di bawah koordinasi sekretaris daerah kota.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 135

Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada gubernur.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 28 Nopember 2019 M
1 Rabi'ul Akhir 1441 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM
KETUA,**



ADE FADLY PRANATA BINTANG

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 29 Nopember 2019 M
2 Rabi'ul Akhir 1441 H

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,**

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ke pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Supardi, SH

9810103 201003 1 001